

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK SEWA MENYEWA SAPI INDUKAN DENGAN BAYARAN
ANAK SAPI DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Tanjung Sari Kec Tanjung Medan Kab Rokan Hilir)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



YUSUF ROSYIDI

12120211947

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PRAKTIK SEWA MENYEWA SAPI INDUKAN DENGAN BAYARAN ANAK SAPI DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir)”** yang ditulis oleh:

Nama : Yusuf Rosyidi

NIM : 12120211947

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Suhayib, M.Ag.
NIP. 196312311992031037

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
NIP. 197407042006041003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktik Sewa Menyewa Sapi Indukan Dengan Bayaran Anak Sapi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Tanjung Sari Kec, Tanjung Medan Kab, Rokan Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : Yusuf Rosyidi
NIM : 12120211947
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 November 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Desember 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris
Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy

Penguji I
Dr. Wahidin, M. Ag

Penguji II
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP: 19741025 200312 1 002

- Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YUSUF ROSYIDI

NIM : 12120211947

Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Sari, 24 September 2003

Fakultas/ Pascasarjana: Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi

"PRAKTIK SEWA MENYEWA SAPI INDUKAN DENGAN BAYARAN ANAK SAPI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir)"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Agustus 2025 Yang



Yusuf Rosyidi
12120211947

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf Rosyidi (2025): Praktik Sewa Menyewa Sapi Indukan dengan Bayaran Anak Sapi dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Tanjung Sari Kec, Tanjung Medan, Kab Rokan Hilir).

Penelitian ini membahas praktik sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran berupa anak sapi hasil kelahiran, yang sering terjadi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran anak sapi yang terjadi di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, apa faktor penyebab Masyarakat desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir melakukan praktik sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran anak sapi, serta bagaimana perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktik sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran anak sapi tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (*field research*), yang berlokasi di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan wawancara 10 peternak sapi indukan dan pejantan yang melakukan praktik dan observasi langsung terhadap pelaku praktik. Sumber data sekunder dalam bentuk dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran anak sapi di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, dilakukan agar dapat menghasilkan anak sapi yang bagus dari hasil perkawinan silang, juga tanpa harus mengeluarkan modal yang besar diawal, sehingga dapat meningkatkan perekonomian para peternak di desa Tanjung Sari. Praktiknya yaitu kedua belah pihak yang melakukan sewa menyewa tersebut melihat kondisi sapi jantan dan indukannya apakah sesuai atau tidak dengan yang diharapkan, kemudian melakukan perjanjian jika anak sapi nya sehat dikelahirkan pertama akan diberikan oleh pihak pejantan dan sebaliknya, jika mati maka kerugian ditanggung oleh pihak dimana kematian itu terjadi, jika kematian di lahiran pertama maka di tanggung oleh pihak sapi pejantan begitu juga sebaliknya.

Menurut perspektif fiqh muamalah pembayaran dengan anak sapi yang belum pasti eksistensinya bertentangan dengan prinsip kejelasan manfaat dan objek akad dalam ijarah. Oleh karena itu, praktik sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran anak sapi sebagaimana dilakukan di Desa Tanjung Sari tidak dapat dibenarkan dalam fiqh muamalah, karena tidak memenuhi syarat sahnya akad dan berpotensi menimbulkan sengketa antara pihak yang berakad dikarenakan mengandung unsur ketidakpastian (*Gharar*).

Kata Kunci: Fiqih muamalah, Ijarah, gharar.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis hanturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Sewa Menyewa Sapi Indukan Dengan Bayaran Anak Sapi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”**. Skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya dengan melawan rasa malas dan lelah dalam pengerjaan. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang pada saat ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan secara istimewa, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Ngatino dan Ibunda Ina Faujiah yang selalu memberikan do'a dan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi segala ujian dan rintangan, serta selalu memberi dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, beserta Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph. D selaku Wakil Rektor 1 UIN Suska Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI, MA.HK selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Bapak Zulfahmi, S.Sy. MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku pembimbing materi dan Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA selaku pembimbing metode penelitian yang telah meluangkan waktu dan banyak membantu demi penyelesaian skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Ibu Dr. Nurlaili, M.Si yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pegawai perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
9. Kepada Masyarakat Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat Kontrakan, Twins, dan HES B 21 terimakasih sudah menjadi teman dan tempat terbaik selama menempuh perkuliahan ini, semua momen baik yang sudah kita lewati akan menjadi hal yang selalu dirindukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalas kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah wawasan bagi siapapun. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 5 Agustus 2025

Penulis

Yusuf Rosyidi
NIM. 12120211947



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kerangka Teoritis	8
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	29
D. Populasi dan Sampel	30
E. Sumber Data	31
F. Metode Pengumpulan Data	32
G. Metode Analisa Data	33
H. Metode Penulisan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Praktik Sewa Menyewa Sapi Indukan Dengan Bayaran Anak Sapi.....	44
C. Praktik Sewa Menyewa Sapi Indukan Dengan Bayaran Anak Sapi	46
D. Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Sapi Indukan Dengan Bayaran Anak Sapi	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Tabel Jumlah pencarian penduduk Desa Tanjung Sari	41
Tabel IV.2 Tabel Pendidikan masyarakat Desa Tanjung Sari	42
Tabel IV.3 Tabel Rumah Ibadan Penduduk Desa Tanjung Sari	43





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya dalam memenuhi kebutuhannya manusia memiliki ketergantungan akan partisipasi makhluk lainnya dipermukaan bumi, ketika manusia ingin makan maka jangkauan akan kebutuhan tersebut memiliki ruang lingkup yang luas, dalam memperoleh makanan manusia di masa lalu mencari sumbernya dari alam seperti tumbuh-tumbuhan, selain dari alam juga dari hewan, banyak atau sedikitnya tergantung dari bagaimana teknik atau cara yang dilakukan, terkadang manusia di masa lalu melakukan hubungan dengan manusia yang lainnya dalam pertukaran kebutuhan pokok (*Barter*).¹

Islam melalui ajaran utamanya berupa Al-Qur'an maupun hadist Nabi menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang beranekaragam kemampuannya, baik secara fisik, spiritual, intelektual, emosional dan bakat. Perbedaan ini menjadi satu prasyarat agar manusia dalam kehidupan sosial ekonominya saling membantu (*ta'awun*), saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga Islam memberikan solusi alternatif untuk melakukan aktifitas muamalah (ekonomi Islam) seperti perdagangan (jual beli), pinjam meminjam, sewa menyewa, dll.²

¹ Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Kota Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), Cet. Ke-1, h.1.

² Prasetya Budi, "*Sewa Kawin Sapi Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i*", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu di pahami bahwa amalan yang dilakukan oleh manusia berupa sosial dan ekonomi penting sebagai media untuk beribadah kepada Allah swt, sebagaimana firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah (2): 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai (pinjam-meminjam harta) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekan. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikitpun.”³

Agama islam mengatur segala aspek kehidupan salah satunya adalah dalam hal bermuamalah. Salah satu bentuk muamalah yang paling banyak dilakukan oleh umat manusia adalah sewa menyewa (*Ijarah*). Yang mana *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya menurut bahasanya ialah *al-ijwadh*, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.⁴

Kegiatan manusia banyak mempengaruhi untuk tindakan orang lain, karena manusia tidak lepas dari kebutuhan sosial. Kegiatan sosial manusia yang akan bergantung kepada kehidupan orang lain seperti berdagang dan kerjasama. Salahsatunya dalam islam adalah *ijarah*.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Cet Ke-1. h. 48.

⁴ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), Cet. Ke-2, h. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perternakan sapi adalah salah satu mata pencarian sebagian dari penduduk Indonesia, Indonesia memiliki iklim tropis yang mana banyak tumbuhan yang tumbuh di Indonesia salah satunya rumput yang menjadi makanan pokok sapi. Pertumbuhan ekonomi yang di hasilkan dalam bidang ternak sapi lumayan menjanjikan karena sapi juga menjadi salah satu bahan pangan yang banyak di gunakan masyarakat, selain itu Indonesia yang mayoritas beragama muslim yang setiap tahun ada kegiatan *Qurban* maka makin besar peluang ekonomi dalam ternak sapi.

Sapi juga menjadi sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi oleh warga Indonesia. Didalam daging sapi banyak mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh ada protein, lemak, zat besi, zat-zat tersebut sangat bermanfaat untuk tubuh hal ini juga yang mempengaruhi akan kebutuhan daging sapi yang sangat besar di Indonesia.

Praktik sewa menyewa sapi indukan banyak terjadi di kalangan peternak karena akan mempengaruhi hasil sapi yang lebih berkualitas dan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sewa menyewa dilakukan dengan membayar sejumlah uang tapi ada juga yang membayar dengan anak sapi hasil perkawinan sapi tersebut. Sistem yang dilakukan dengan perjanjian pembayaran dengan hasil anak dari perkawinan tersebut yang akan menimbulkan masalah karena hampir seluruh sapi setiap melahirkan 1 anak tetapi dalam perjanjian sewa menyewa ada 2 orang yang terlibat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biasanya kedua belah pihak membuat perjanjian lahiran sapi pertama akan di serahkan kepada yang menyewa dan hasil lahiran kedua akan di serahkan kepada pemilik indukan sapi. Namun disaat praktik sewa menyewa ini, sering terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti anak sapi tersebut keguguran atau yang lainnya, Kegiatan ini akan menimbulkan permasalahan hukum Islam, apakah kegiatan ini boleh di lakukan dalam ajaran Islam.

Rokan Hilir adalah salah satu Kabupaten yang berada di Riau yang Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir adalah salah satu kabupaten penghasil minyak bumi dan juga penghasil minyak kelapa sawit yang cukup besar. Desa Tanjung Sari adalah salah satu desa di kecamatan Tanjung Medan yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Desa ini di hapit oleh 3 kabupaten dan 2 provinsi yaitu kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir. Penduduk Desa Tanjung Sari mayoritas orang Jawa dan Batak yang ikut transmigrasi, Desa ini berada di tengah tengah kebun kelapa sawit warga, desa ini juga termasuk salah satu desa yang di ujung yang mengakibatkan susah akses ke pusat perbelanjaan. Pekerjaan penduduk desa biasanya petani Kelapa Sawit, buruh panen, juga ada yang berternak. Perternak di desa Tanjung Sari tidak begitu banyak hanya sekitar 10 orang warga yang berternak selebihnya ada orang yang menitipkan ternaknya untuk di jaga.

Penelitian ini akan mengkaji apakah peraktik sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran anak sapi ini sudah sesuai dengan hukum Islam yang mana akan menguntungkan kedua belah pihak.

Penelitian ini juga akan mengidentifikasi dampak dan kendala yang dihadapi peternak Desa Tanjung Sari dalam melakukan sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran anak sapi. Dengan melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Praktik sewa Menyewa Sapi Indukan dengan Bayaran Anak Sapi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Tanjung Sari, Kec. Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir).**”

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini penulis merasa perlu untuk di buat agar pembahasannya tidak terlalu meluas sehingga keluar dari topik yang peneliti buat, selain itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu penulis membatasi agar yang di bahas itu tentang Praktik sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran anak sapi (Studi kasus di Desa Tanjung Sari, Kec Tanjung Medan, Kab Rokan Hilir)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab Masyarakat Desa Tanjung Sari, Kec. Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir melakukan praktik sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran anak sapi?
2. Bagaimana praktik sewa-menyewa sapi indukan yang terjadi di Desa Tanjung Sari, Kec. Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktik sewa-menyewa sapi indukan yang terjadi di Desa Tanjung Sari, Kec. Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak di capai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur sewa-menyewa sapi indukan yang terjadi di Desa Tanjung Sari, Kec Tanjung Medan, Kab Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik sewa-menyewa sapi indukan yang terjadi di Desa Tanjung Sari, Kec Tanjung Medan, Kab Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum mengenai tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik sewa-menyewa sapi indukan yang terjadi di Desa Tanjung Sari, Kec Tanjung Medan, Kab Rokan Hilir. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan penulis berharap penulisan yang dilakukan peneliti ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *Ajara – ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.⁵

Lafal *ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dalam arti yang luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁶

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama antara lain:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat dengan imbalan.

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 101.

⁶ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), Cet. Ke-1, h. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.⁷
- 3) Menurut ulama Malikiyah, *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.
- 4) Menurut ulama Hanabilah, *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan kara' dan semacamnya.
2. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- 5) Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan penggantian.
- 6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.⁸

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Intinya memberikan pemahaman bahwa *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah*

⁷ Abu Azzam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), Cet. Ke-2, h. 80.

⁸ Abu Azzam Al Hadi. *Op. Cit.*, h. 448.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁹

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama membolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma'. Dari Al-Qur'an antara lain:

1) Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

2) Firman Allah dalam QS. Al-Qasas (28): 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجِرَّهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

⁹ Imam Mustofa. *Op. Cit.*, h. 102.

¹⁰ Kementerian Agama RI. *Op. Cit.*, h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak ku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja dengan ku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insya Allah akan mendapaatkanmu termasuk orang-orang yang baik.”¹¹

Sementara legalitas dari Al-Sunnah, ada beberapa riwayat yang menyatakan disyariatkannya *ijarah*, antara lain:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ ابْنُ عَيْسَى أَنَا مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ مُحَيْصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اسْتَأْزَنَ رَسُولَ اللَّهِ فِي إِجَارَةِ الْحَجَامِ فَتَنَاهَا فَلَمْ يَسْأَلْهُ فِيهَا حَتَّى قَالَ لَهُ: أَعْلَفَهُ نَاضِحًا وَ أَطْعَمَهُ رَفِيقًا

"Telah berkata Abdullah; Abu Ishaq Ibn 'Isa berkata kepada-ku (Ahmad Ibn Hanbal); sesungguhnya Malik; dari al- Zuhriy; dari Ibn Muhayyashah; dari ayahnya (Sa'ad Ibn Muhayyashah); meminta izin kepada Rasulullah Saw. untuk menyewa pembekam, (Rasulullah) melarang menyewa pembekam itu, maka dia (Muhayyashah) tidak bertanya lagi mengenai hal itu, hingga Rasulullah berkata kepadanya: "berilah makan tukang kebun-mu dan berilah makan saudara-mu."¹²

اَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan (buruh) sebelum keringatnya kering."¹³

¹¹ Kementrian Agama RI. *Op. Cit.*, h. 388.

¹² Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, alih bahasa oleh Ahmad Muhammad Syakir (Jakarta: Pustaka Azzam). Cet. Ke-2, h. 391.

¹³ Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa oleh Khalid Abu Sa'ad, (Bekasi: Darus Sunnah Press, 2021), h. 367.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis ini menjelaskan bahwa pekerjaan apapun yang sudah dikerjakan hendaknya diberikan upahnya sesegera mungkin, tanpa haus ditunda-tunda lagi. Para pekerja ingin langsung menikmati hasil keringatnya setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Hadis ini menurut jumhur ulama berkualitas sahih.

Selain legalitas dari ayat dan hadis di atas, ijarah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau *ijma'*. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan *qiyas*. *Ijarah diqiyaskan* dengan jual beli, di mana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam ijarah yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang. Praktik *ijarah* di Indonesia juga mendapat legitimasi dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 251-277.¹⁴

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Sewa-menyewa (*Ijarah*) menjadi sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun dari sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah - mengupah, *Mu'jir* yaitu orang yang menerima upah dan yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta) dan

¹⁴ Imam Mustofa. *Op. Cit.*, h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling meridhai. Bagi orang-orang yang berakad *ijarah*, disyariatkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) Shighat ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- 3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah harus ada manfaatnya.¹⁵

Selain terpenuhinya rukun, *ijarah* dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat menurut *ijarah* dalam islam. Syarat terkait *ijarah* atas shighat yaitu hendaknya diucapkan oleh pelaku akad secara langsung dalam suatu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya *ijab qobul* tersebut. Adapun syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kedua orang yang berakad, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, disyaratkan sudah *baligh* dan berakal.
- 2) Kedua belah pihak yang berakal menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah*.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.
- 4) Obyek *Ijarah* itu bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung serta tidak bercacat.

¹⁵ Imam Mustofa. *Op. Cit.*, h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Obyek *Ijarah* tersebut sesuatu yang dihalalkan oleh syara.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- 7) Obyek *Ijarah* itu merupakan suatu yang biasa disewakan.
- 8) Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu, dan yang bernilai harta
- 9) Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa upah/sewa itu sejenis dengan manfaat yang disewa.¹⁶

d. Pembayaran Upah dan Sewa

Bayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsurangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- 2) Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijarah* kan mengalir selama penyewaan berlangsung.

e. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak

¹⁶ Husain Insawan, "Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy" dalam *Ekonomi dan Bisnis Islami*, Volume 2. No. 2., (2017), h. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh) karena termasuk perjanjian timbal balik.¹⁷

Para ulama Fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *Ijarah*, maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama' Hanafiah berpendirian bahwa akad *Ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum.

Adapun jumhur ulama' dalam hal ini mengatakan bahwa akad *Ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus bilamana seorang meninggal dunia maka akad *Ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama' mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karna termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *Ijarah*.¹⁸

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *Ijarah* akan berakhir apabila:

- 1) Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. Ke-2, h. 160.

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Malik Malang Press, 2018), Cet. Ke-1, h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *Ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati para ulama Fiqh.
- 3) Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *Ijarah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *Ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *Ijarah* sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- 4) Adanya Uzur, penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datang dari salah satu pihak.¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan uzur disini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar. Akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, h. 58.

²⁰ *Ibid.*, h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pengembalian Sewaan

Jika ijarah telah berakhir penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*), wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah ia wajib menyerahkan ke pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hambali berpendapat, bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang 30 sewaan dan tidak ada kemestian mengembalika untuk menyerahterimaknya seperti barang titipan.²¹

2. Tinjauan Umum tentang Sewa Menyewa

a. Pengertian Sewa-menyewa

Pengertian sewa menyewa secara normatif dapat kita temui pada buku ke III dalam rumusan Pasal 1548 KUHPdata yang berbunyi: “sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”.

²¹ Hassan Al-Fauzan, *Fiqh al-Ijarah: Panduan Sewa-Menyewa dalam Mazhab Hanbali*, alih bahasa oleh M.Irfan, (Solo: Aqwam Media, 2021), h. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketentuan di atas, menjelaskan bahwa pemilik barang hanya memberikan kenikmatan atas barang tersebut atau hanya dipakai dalam jangka waktu tertentu atau dengan kata lain, pemilik hanya menyerahkan kekuasaan atas barang kepada pihak penyewa dan bukan untuk memilikinya. Dalam perjanjian sewa menyewa barang yang diserahkan bukannya hak milik dari barang tersebut, seperti jual beli pada umumnya melainkan hanya penguasaan belaka atas pemakaian dan pemungutan hasil dari barang selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Jadi dengan demikian hak milik dari barang tersebut tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian nominat yaitu perjanjian bernama yang dalam bahasa belandanya disebut *Benoemde*. Dimana didalam KUHPerdara perjanjian ini diatur dalam rumusan Pasal 1319 KUHPerdara yang berbunyi: “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”.²²

Dari rumusan sewa menyewa seperti di tentukan oleh Pasal 1548 KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensuil yang artinya perjanjian tersebut telah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang disewa dan harga sewanya.²³

²² Pasal 1319 KUHPerdara, tentang perjanjian tidak bernama.

²³ Pasal 1548 KUHPerdara, tentang sewa-menyewa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian sewa menyewa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan dalam pembuatan perjanjian tersebut.
 - 2) Para pihak mempunyai kecakapan dan kewenangan untuk membuat perjanjian, cakap saja dalam perjanjian sewa menyewa belum cukup tetapi juga harus mempunyai kewenangan.
 - 3) Perjanjian tersebut berisi tentang sesuatu hal yang khusus.
 - 4) Objek dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, misalnya masih dalam sengketa.²⁴
- b. Subjek dan Objek Sewa-Menyewa

Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Sewa Menyewa adalah :

- 1) Pihak yang menyewakan, adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak lainnya untuk dapat menikmati kegunaan benda tersebut. Pihak yang menyewakan barang atau benda tidak harus pemilik benda sendiri tetapi semua orang yang atas dasar hak penguasaan untuk memindahkan pemakaian barang ke tangan orang lain. Hal tersebut dikarenakan didalam sewa menyewa yang diserahkan kepada pihak penyewa bukanlah hak milik atas suatu barang melainkan hanya pemakaian atau pemungutan atas hasil dari barang yang disewakan.

²⁴ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019), Cet. Ke-1, h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pihak Penyewa, adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.

Objek dari perjanjian sewa menyewa adalah segala jenis benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda berwujud maupun benda tidak berwujud.

c. Hak dan Kewajiban Para Penyewa dalam Sewa Menyewa

Sebelum membahas Hak dan kewajiban menyewa adalah barang dan harga, yang mana barang yang menjadi objek tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan atau sering disebut sebagai barang yang halal. yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa, menurut KUHPerdara, adalah sebagai berikut.²⁵

1) Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan

Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

- a) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
(Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdara)
- b) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUHPerdara)

²⁵ *Ibid.*, h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdara)
- d) Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUHPerdara)
- e) Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUHPerdara)

2) Hak dan kewajiban pihak penyewa.

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang di sewakan dalam keadaan baik sedangkan yang menjadi kewajiban dari pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:²⁶

- a) Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tanggayang baik artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang tersebut itu kepunyaan sendiri.
- b) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUHPerdara) Dari ketentuan di atas cukuplah jelas bahwa kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

3. *Gharar*

a. Pengertian *Gharar*

Arti dalam bahasa arab *gharar* adalah alkhathir pertaruhan, *majhul al-aqibah* tidak jelas hasilnya. *Gharar* merupakan bentuk

²⁶ *Ibid.*, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.²⁷

Gharar merupakan mu'amalah yang bersifat *negative* yang harus dihindari karena termasuk perbuatan yang dilarang. *Gharar* merupakan kata benda yang seakar dengan kata *gharar* yang dalam bahasa Indonesia terkadang diterjemahkan menjadi tipu muslihat atau tipu daya. Dari segi bahasa, *gharar* merupakan kata benda yang bersifat pasif (bersifat lazim) karena menunjukkan akibat, yaitu ketidak jelasan (*jahalah*) dan terkadang digunakan kata *gharar* (yang menunjukkan amat/sangat tidak jelas (*muhalahhah*), sedangkan bentuk yang menunjukkan sifat aktifnya (bersifat *muta'adi*) adalah *taghrir* (membuatnya tidak jelas).

Wahbah al-Zuhaili mengulas pengertian etimologis *gharar* secara panjang lebar yang substansinya adalah bahwa *gharar* secara bahasa berarti risiko (*al-khathar*), sedangkan *taghrir* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan oleh al-ayumi dalam kitab *al-Misbah al-Munir* berarti sesuatu yang memicu terjadinya risiko (risk). Oleh karena itu, *al-Qadhi 'Iyadh* menjelaskan bahwa arti *gharar* secara etimologis adalah (penipuan atas) sesuatu secara lahir terlihat bagus sehingga disuaki (*mahbub*) oleh pihak yang berakad, misalnya pembeli tetapi secara batin (secara substantif) tidak disukai.

²⁷ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi", Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Al-Iqtishad: Volume 1, No. 1., 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Gharar

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah didalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada Firman Allah SWT, yaitu dalam QS. Al-Baqarah (2): 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kaum memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁸

Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli

al-hashah dan jual beli *gharar*”²⁹

c. Macam-macam *Gharar*

Gharar secara bahasa memiliki beberapa arti, diantaranya *khid’ah* yang berarti penipuan (tipu muslihat). Dalam QS. Fathir (35):

²⁸ Kementrian Agama RI. *Op. Cit.*, h. 29.

²⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, alih bahasa oleh Khalid Abu al-Fida, (Jakarta: Ummul Qura, 2020), h. 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 dijelaskan bahwa manusia tidak boleh tertipu oleh kehidupan duniawi dan jangan sampai pula manusia tertipu oleh setan tentang kebenaran Allah karena di antara orang yang tertipu setan adalah orang yang berbuat buruk, tetapi menganggapnya sebagai perbuatan baik/*hasanat*. Al Batali menerjemahkannya bahwa orang yang tertipu setan adalah orang yang menyukai perkataan dan perbuatan buruk.

Arti *gharar* yang secara harfiah dianggap sama dengan *khid'ah* memiliki beberapa definisi, diantaranya:

- 1) Berkurang hartanya (*khada'a al-rajul*)
- 2) Berselisih atau bertengkar dengan sesuatu (*khada'at al-umur*)
- 3) Terbenam (*khada'at al-syams/* matahari terbenam)
- 4) Tidak ingat (*khada'a al-thariq*)
- 5) Buruk atau rusak (*khada'a al-syai'*)
- 6) Meragukan apa yang terlihat (*khada'a al-'ain*)
- 7) Tertipu (*inkhada'a*)

Gharar berarti samar (*jahalah*) Ketidak jelasan atau ketidak pastian dapat terjadi pada hal-hal berikut:

- 1) Objek akad tidak jelas, terjadi ketidak jelasan karena ketidak pastian objek akad (antara lain *bai' al-hashah*), ketidakjelasan kualitasnya (cacat atau tidak), ketidak jelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya (dalam *bai' al-salam*, *bai' al-istishna*, dan *ijarah maushufah fi al-dzimmah*). Disamping itu, ketidakjelasan juga dapat terjadi dari segi *qudrat al-taslim* yaitu kemungkinan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaknya objek akad dapat diserahkan terimakan (seperti *bai' al-'abd al-abiq*)

- 2) Akadnya yang tidak jelas (seperti ikhtilaf ulama tentang jual beli *wafa/ bai al-wafa*)
- 3) Tidak jelas harga (*tsaman* dalam akad jual beli) dan *ujrah* serta jangka waktunya (dalam akad *ijarah*).

Dalam ketentuan standar syariah (*Mi'yar Syar'i*) Nomor 31, *gharar* dibedakan menjadi tiga serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad dijelaskan sebagai berikut:³⁰

- 1) *Gharar katsir*, yaitu *gharar* yang berpotensi merugikan pihak yang berakad dan berpotensi melahirkan perselisihan atau sengketa (*al-nizar*), seperti: jual beli buah sebelum layak panen, *ijarah* yang jangka waktunya tidak jelas, *bai' salam* yang objeknya tidak mungkin (berdasarkan *urf*) dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati.
- 2) *Gharar yasir* (*gharar qalih*) yaitu *gharar* yang tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi melahirkan perselisihan atau sengketa (*alnizar*), seperti: jual beli rumah tanpa melihat (mengetahui) fondasinya, sewa (*ijarah*) rumah beberapa bulan ditambah beberapa hari saja.

³⁰ Irfan Fadillah1, Arief Widyananto, "Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang Di Bank Syariah" dalam *Ekonomi Islam*, Volume 03., No.1., (2024), h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Gharar mutawasith*, yaitu gharar yang berada diantara *gharar katsir* dan *gharar qalil*, seperti: jual beli benda (mesin) yang tertanam tanah, kualitasnya hanya bisa diketahui setelah dibongkar, gharar dalam *akad ju'alah*, gharar dalam *akad hirasah*, gharar dalam *akad syirkah/mudharabah* yang *mu'qqatah* (singkat).
- 4) *Gharar* dapat merusak keabsahan akad apabila terpenuhi empat syarat, di antaranya: gharar hanya berpengaruh terhadap akad yang termasuk *akad mu'awadhat*, gharar termasuk gharar *katsir*, *gharar qalil* (*yasir*) dan *gharar mutawasith* tidak mempengaruhi keabsahan akad *mu'awadath*, gharar berpengaruh terhadap objek pertamanya (*ma'qud alaih ashalah*) bukan objek pelengkapannya, tidak ada kebutuhan syar'i (*a-hajah*) terhadap akad yang mengandung unsur *gharar* tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Sapi Indukan Dengan Bayaran Anak Sapi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Sari, Kec Tanjung Medan, Kab Rokan Hilir) dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman penulisan skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi dan artikel yang berkaitan dengan Praktik Sewa Menyewa Sapi Indukan Dengan Bayaran Anak Sapi ditinjau dari Fiqih Muamalah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Penyewaan Sapi Pejantan (Studi Kasus di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah)”. Oleh Anita, dalam penelitiannya tersebut Anita meneliti mengenai Masyarakat Kampung Bumi Nabung Baru memiliki pemahaman terhadap penyewaan sapi pejantan adalah boleh dan tidak adanya larangan, penyewaan sapi pejantan sudah dilakukan sejak lama karena dibutuhkan. Kemudian masyarakat Kampung Bumi Nabung Baru tidak mengetahui dan tidak memahami dalam ajaran Islam yang melarang jual beli sperma sapi pejantan atau menyewakan sapi pejantan. Mengingat praktek yang sedemikian dibutuhkan oleh masyarakat maka perlu untuk diselaraskan akad yang dilakukan pemilik meminjamkan sapi pejointannya kemudian pemilik sapi betina memberikan *hibah* berupa uang sebagai ucapan terima kasih atas peminjaman sapi pejantan. Sedangkan penulis meneliti tentang upah atau alat pembayarannya yaitu dengan anak sapi.³¹
2. Skripsi dengan judul “Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau”. Oleh Dandi Lukmadi, dalam penelitiannya Praktik pelaksanaan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai merupakan bentuk kerja sama yang hanya sebagai pekerjaan tambahan, akadnya dilakukan secara lisan dan modalnya berupa sapi betina. Keuntungan dibadgi berupa anak

³¹ Anita , “Pemahaman Masyarakat Tentang Penyewaan Sapi Pejantan (Studi Kasus di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah)”, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022. h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sapi, sedangkan kerugian dilimpahkan kepada pemelihara. Akad ini secara rukun terpenuhi, tetapi secara syarat ada yang tidak terpenuhi yakni syarat kerelaan yang menjadikan ia akad *fasid*. Berbeda dengan penulis yang berfokus pada sewa-menyewa sapi indukan dengan pembayaran anak sapi.³²

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Hewan Ternak Pejantan Melalui Metode Pembuahan Secara Langsung Di Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat”. Oleh Husmayana meneliti hukum dari praktik sewa menyewa sapi pejantan. Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang praktik sewa menyewa sapi. Dan perbedaannya ialah pada penelitian ini meneliti apakah hukum dari praktiknya sah atau batal sedangkan penelitian yang hendak diteliti berfokus pada praktik sewa menyewa sapi indukan dengan pembayaran anak sapi.³³

³² Dandi Lukmadi, “Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau”, Skripsi S-1, Kearsipan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palang Raya, 2019. h. 90.

³³ Husmayana, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Hewan Ternak Pejantan Melalui Metode Pembuahan Secara Langsung Di Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat”, Skripsi S-1, Kearsipan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.³⁴ Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan "*field research*", merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.³⁵

B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Sari, Kec. Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.³⁶ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah peternak sapi di Desa Tanjung Sari, Kec Tanjung Medan, Kab Rokan Hilir.

³⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet. Ke-1, h. 30.

³⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet. Ke-1, h. 48.

³⁶ Fathor Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori, Metode dan Praktek*, (Jawa Timur: IAIN Kediri Press, 2022), Cet. Ke-1, h. 125.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Sapi Indukan Dengan Bayaran Anak Sapi (Studi Kasus di Desa Tanjung Sari, Kec Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir).

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan skor keseluruhan dari individu yang karakteristiknya hendak diteliti dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda.³⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang peternak sapi di Desa Tanjung Sari, Kec Tanjung Medan, Kab Rokan Hilir.

2. Sampel

Adalah bagian dari jumlah anggota atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 10 orang peternak sapi di Desa Tanjung Sari,

³⁷ Syafrida Hafni Sahr, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), Cet. Ke-1, h.34.

Kec. Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir. Karena populasinya kecil maka digunakan teknik *Total Sampling* yaitu menjadikan seluruh populasi untuk dijadikan sampel.

E. Sumber Data

Karena objek penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan terhadap permasalahan penelitian, baik observasi dan alat lainnya tanpa ada perantara.³⁸ Sumber data Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara 5 orang peternak sapi dan 5 orang warga yang menitipi ternak nya di Desa Tanjung Sari, Kec Tanjung Medan, Kab Rokan Hilir.

³⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-1, h. 99.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.³⁹

Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses

³⁹ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet Ke-1, h. 68.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data *informatic* yang *orientik*.

3. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data dan *variable* lain yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu.⁴⁰ Data berupa dokumen seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, dan jurnal kegiatan yang bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

G. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang ada. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif-kualitatif.⁴¹

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara

⁴⁰ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), Cet Ke-1, h. 154.

⁴¹. Sugiyono, *Metode Penelitian, (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2020), Cet. Ke-14, h. 14.

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁴²

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁴² *Ibid.*, h. 206.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara serta analisa dan penelitian yang penulis bahas dan paparkan mengenai praktik sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran anak sapi di desa Tanjung Sari, kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Praktik sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran anak sapi yang terjadi di desa Tanjung Sari yaitu diawali dengan pemilik sapi jantan melihat kondisi sapi indukan apakah fisik sapi seperti postur tubuh yang bagus, kaki yang kuat, dan apakah kondisi sapi dalam keadaan yang baik, yang paling penting yaitu riwayat kesehatan sapi dan apakah sapi tersebut sudah pernah melahirkan sebelumnya. Kemudian si pemilik sapi jantan menawarkan menyewa sapi indukan untuk dikawinkan, lalu sipemilik sapi indukan mengecek sapi jantannya apakah sesuai dengan jenis sapi yang diinginkannya serta melihat kondisi fisik sapi tersebut. Ketika sipemilik sapi indukan menyetujui melakukan praktik sewa menyewa sapi indukan disitulah perjanjian dilakukan seperti berapa lama waktu maksimal praktik itu dilakukan, siapa yang akan menanggung perawatan ketika kehamilan dan lahiran sapi, dan kapan anak sapi itu di serahkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dalam perspektif fiqih muamalah praktik sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran anak sapi yang terjadi di desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir dipandang tidak sah (*batil*). Karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat sah menurut fiqih muamalah karena ketika akad sewa-menyewa disepakati, ada asumsi dan harapan bahwa pembayaran (anak sapi) akan memenuhi ekspektasi nilai ekonomi tertentu. Namun, dengan risiko cacat atau kematian, harapan tersebut bisa jadi tidak terpenuhi, oleh karena itu dapat menimbulkan Kerugian bagi kedua belah pihak yang mana pihak yang menyewakan atau yang menyewa sapi berisiko besar tidak mendapatkan haknya secara penuh atau bahkan sama sekali. Praktik sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran anak sapi yang terjadi di desa Tanjung Sari mengandung unsur *Gharar* maka praktiknya tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan analisa diatas, maka terdapat saran-saran dan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi masyarakat yang melakukan praktik sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran anak sapi di Desa Tanjung Sari agar tetap memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah atau dalam transaksi sewa menyewa, Serta diharapkan kepada masyarakat untuk mengganti akad sewa menyewa menjadi bagi hasil yaitu melakukan suatu usaha, di mana keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan kesepakatan diawal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada pemerintah desa atau tokoh agama setempat sebaiknya memberikan sosialisasi mengenai akad ijarah dalam Islam, agar masyarakat memiliki pemahaman hukum yang lebih baik dalam melakukan transaksi muamalah, agar praktik muamalah sesuai dengan prinsip syariah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Banten: Media Madani, 2020.
- Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Azzam Abu Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada 2020.
- Al-Fauzan Hassan, *Fiqh al-Ijarah: Panduan Sewa-Menyewa dalam Mazhab Hanbali*, alih bahasa oleh M.Irfan, Solo: Aqwam Media, 2021.
- Az-Zuhaili Wabah. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Insani Buku, 2011.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Farroh Akhmad Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Malik Malang Press, 2018.
- Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa oleh Khalid Abu Sa'ad, Bekasi: Darus Sunnah Press, 2021.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kartikawati Ratna Dwi, *Hukum Kontrak*, Tasikmalaya: CV. ELVARETTA BUANA, 2019.
- Muslim, *Shahih Muslim*, alih bahasa oleh Khalid Abu al-Fida, Jakarta: Ummul Qura, 2020.
- Muslich Wardi A, *Fiqh Muamallah*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nazir Mohammad, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Rasyid Fathor, *Metode Penelitian Kualittatif dan Kuantitatif, Teori, Metode dan Praktek*, Jawa Timur: IAIN Kediri Press, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahir Hafni Syafrida, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Safri Hendra, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Kota Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.

Siyoto Sandu, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Peneltiian*, Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian, (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yazid Muhammad, *Ekonomi Islam*, Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

B. Skripsi

Anita. “Pemahaman Masyarakat Tentang Penyewaan Sapi Pejantan (Studi Kasus di Kampung Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung tengah)”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022.

Husmayana. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Hewan Ternak Pejantan Melalui Metode Pembuahan Secara Langsung Di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Lukmadi, Dandi. “Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.

Prasetya, Budi. “Sewa Kawin Sapi Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi’i”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

C. Jurnal

Hosen Nadrattuzaman, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, *Al-Iqtishad*: Volume 1. No. 1., (2009).

Insawan Husain, “Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu’iy” dalam *Ekonomi dan Bisnis Islami*, Volume 2. No. 2., (2017).

Irfan Fadillah1, Arief Widyananto, “Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang Di Bank Syariah” dalam *Ekonomi Islam*, Volume 03., No. 1., (2024).



D. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1548 KUHPerdara, tentang sewa-menyewa.

Pasal 1319 KUHPerdara, tentang perjanjian tidak bernama.

E. Website

Fandi Satria, “*Sejarah Desa Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*”, Diakses pada 10 Juni 2020 dari: <https://fandisatria966.blogspot.com/2015/08/sejarah-des-tanjung-medan-by-fandi.html?m=1>.

Detik Bali, “*Mengenal Sapi Bali, Karakteristik Hingga Keunggulannya*”, Diakses pada 20 Juni 2025 dari: <https://www.detik.com/bali/budaya/d-6457075/mengenal-sapi-bali-karakteristik-hingga-keunggulannya>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana proses bapak mencari sapi indukan yang bagus?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang praktik sewa menyewa ini?
3. Gimana kalau misalkan anak sapinya kembar, cacat atau bahkan mati?
4. Apa alasan bapak mau melakukan praktik sewa menyewa ini?
5. Apakah hasilnya selalu sesuai dengan yang bapak inginkan?
6. Bagaimana proses terjadinya praktik sewa menyewa ini?
7. Bagaimana proses bapak mencari sapi pejantan yang bagus?
8. Apakah pembiayaan pemeliharaan sapi selama proses sewa menyewa ini berlangsung di tanggung oleh bapak?
9. Apa alasan bapak mau melakukan praktik ini?
10. Apakah ada keluhan kesah selama bapak melakukan praktik sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran anak sapi ini?
11. Bagaimana terjadinya akad sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran anak sapi tersebut?
12. Apakah pernah terjadi perselisihan ketika praktik sewa menyewa ini tidak berhasil?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Foto Bersama Peternak sapi desa Tanjung Sari

Berikut adalah foto foto bersama para peternak sapi selaku pelaku praktik sewa menyewa sapi indukan dengan bayaran sapi ketika selesai wawancara dan melihat langsung praktiknya ke lapangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Praktik Sewa Menyewa Sapi Indukan Dengan Bayaran Anak Sapi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Tanjung Sari Kec, Tanjung Medan Kab, Rokan Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : Yusuf Rosyidi
NIM : 12120211947
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Desember 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris
Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy

Penguji I
Dr. Wahidin, M. Ag

Penguji II
Muhammad Nurwahid, M.Ag



Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Muhammad Darwis, S.H., MH
NIP: 197802272008011009

- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan skripsi:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.